



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **PEGALIUS LASE**, bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan/Desa Sihapas, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, lahir di Perk. Bilah, tanggal 7 November 1998, jenis kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1201180711980001, email: egaputra205@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **AGNES FRANSISCA BATEE**, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, lahir di Dumai, tanggal 5 Juli 2003, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 1201034507030007, email: egaputra205@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 6 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 6

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 dengan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg, Para Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2021 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Charles Lanang Ona, SVD sesuai dengan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori tertanggal 16 Oktober 2021;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan status Pemohon II masih dibawah umur;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan agama Katholik;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sahnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan masih berstatus dibawah umur;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Surat Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEGALIUS LASE** dengan Pemohon II **AGNES FRANSISCA BAILE**, yang telah dicatatkan di Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori tertanggal 16 Oktober 2021 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Charles Lanang Ona, SVD;

3. Memberi izin kepada Pemohon I **PEGALIUS LASE** dengan Pemohon II **AGNES FRANSISCA BAILE** untuk melaporkan perkawinan para pemohon sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;

4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon I **PEGALIUS LASE** dengan Pemohon II **AGNES FRANSISCA BAILE** dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya, yang isinya terdapat perubahan, yaitu:

1. Pada Identitas Pemohon II, Petitum Nomor 2, Petitum Nomor 3, dan Petitum Nomor 4 dari tertulis bernama AGNES FRANSISCA BAILE diubah menjadi AGNES FRANSISCA BATE'E;

2. Pada Petitum Nomor 4 dari tertulis ".....dalam register perkawinan, yang diperuntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya" diubah menjadi ".....dalam register perkawinan, dan selanjutnya menerbitkan kutipan akte perkawinannya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201180711980001 atas nama PEGALIUS LASE tertanggal 22 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201034507030007 atas nama AGNES FRANSISCA BATEE tertanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201031311070153 atas nama Kepala Keluarga EFFERLIN BATEE tertanggal 19 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan antara PEGALIUS LASE dengan AGNES FRANSISCA BATEE dari Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, Keuskupan Sibolga tertanggal 16 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 20/SKL/I/2025 atas nama REINA AKIARA LASE tertanggal 14 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai, dan setelah diperlihatkan dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EFFERLIN BATEE, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II sekaligus ayah mertua dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Katolik di Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Saksi hadir langsung saat pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama KIARA;
- Bahwa saat lahir, Pemohon II dan anaknya dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon II tidak ada kendala dan sehat pada saat melakukan persalinan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon mendapatkan restu dari Saksi dan juga istri Saksi;
- Bahwa Pemohon II memang sudah tidak sekolah sebelum menikah karena masalah perekonomian Saksi;
- Bahwa Pemohon II hanya bersekolah sampai kelas 2 SMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon II menikah saat berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan Pemohon I menikah saat berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa sebelum menikah, tidak ada dispensasi kawin dari Pengadilan untuk Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai penjaga proyek bangunan sedangkan Pemohon II merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap Pemohon II dan anak Para Pemohon;

2. Saksi KARMILA HARIA, yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon II sekaligus ibu mertua dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Katolik di Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori pada bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Saksi hadir langsung saat pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama KIARA;
- Bahwa saat lahir, Pemohon II dan anaknya dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon II tidak ada kendala dan sehat pada saat melakukan persalinan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon mendapatkan restu dari Saksi dan juga suami Saksi;
- Bahwa Pemohon II memang sudah tidak sekolah sebelum menikah karena masalah perekonomian Saksi;
- Bahwa Pemohon II hanya bersekolah sampai kelas 2 SMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon II menikah saat berusia 18 (delapan belas) tahun sedangkan Pemohon I menikah saat berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa sebelum menikah, tidak ada dispensasi kawin dari Pengadilan untuk Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai penjaga proyek bangunan sedangkan Pemohon II merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon I merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap Pemohon II dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 di Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, Keuskupan Sibolga tepatnya di hadapan Pemuka Agama Katolik P. CHARLES LANANG ONA, SVD sebagaimana Surat Perkawinan antara PEGALIUS LASE dengan AGNES FRANSISCA BATEE dari Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, Keuskupan Sibolga;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Saksi di persidangan memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon I beralamat di Dusun I, Kelurahan/Desa Sihapas, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sedangkan berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon II beralamat di Lingkungan I, Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim melakukan telaah yuridis terhadap surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan dimana Pemohon II (istri) melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan batasan usia perkawinan dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan Ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 16 Oktober 2021 di Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, Keuskupan Sibolga tepatnya di hadapan Pemuka Agama Katolik P. CHARLES LANANG ONA, SVD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan tersebut masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun tepatnya baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan perkawinan tersebut sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa meskipun Pemohon II menikah dibawah umur namun telah memperoleh restu dari orang tua Pemohon II yaitu Para Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, seharusnya Orang Tua Pemohon II mengajukan terlebih dahulu prosedur dispensasi perkawinan untuk Pemohon II, namun nyatanya terhadap Para Pemohon ini, Dispensasi Kawin tersebut tidak diajukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas akhirnya timbul pertanyaan terkait dengan permohonan ini, yaitu: Apakah dapat dilakukan pengesahan perkawinan terhadap seseorang yang menikah di bawah umur 19 (sembilan belas tahun) namun tidak mengajukan dispensasi?

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan perkawinan sendiri sebenarnya hanya diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan namun belum adanya dispensasi kawin seperti ini, Hakim memandang peraturan hukum di Indonesia belum mengatur secara jelas dimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin belum memiliki jawaban pasti atas pertanyaan hukum di atas. Kedua peraturan tersebut hanya mengatur sebatas jika terdapat pria dan wanita akan menikah di bawah umur yang telah ditetapkan maka

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus meminta izin melalui pengadilan sebelum melakukan perkawinan dan izin diberikan sebelum perkawinan dilakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan adagium *lex semper dabit remedium*, yang artinya putusan Hakim yang menggunakan hukum dapat mengobati ataupun menjawab permasalahan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Hakim akan kembali pada tujuan adanya dispensasi perkawinan bagi seseorang yang akan menikah di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yaitu 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak; 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak; 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyatakan batas usia sebagai syarat sah perkawinan, namun demikian karena Pemohon II masih dibawah umur dimana asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang utama, maka Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan pemohon dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin terutama Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 14 yang poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan;
- b. Keberlanjutan Pendidikan anak;
- c. Kesehatan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan dan persetujuan anak dalam melakukan perkawinan, di persidangan diketahui pada pokoknya Para Pemohon menikah atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberlanjutan pendidikan bagi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui pada pokoknya Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I memang sudah tidak bersekolah karena keterbatasan ekonomi orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai kesehatan reproduksi anak, berdasarkan bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui Para Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama REINA AKIARA LASE dan lahir dalam keadaan sehat, yang mana hal ini menunjukkan tidak terdapat permasalahan apapun pada organ reproduksi Pemohon II oleh karenanya tidak perlu ada kekhawatiran terhadap organ reproduksi dari Pemohon II sebagai istri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dampak ekonomi dan sosial, serta psikologis bagi anak, berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui pada pokoknya Pemohon I sudah bekerja sebagai penjaga proyek bangunan dan Pemohon I juga bertanggung jawab terhadap Pemohon II dan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui pada pokoknya bahwa hingga sekarang tidak terlihat adanya perselisihan serius di dalam rumah tangga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas yang merupakan pertimbangan atas kaitan hubungan fakta hukum dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan pernikahan Para Pemohon meskipun Pemohon II saat itu masih di bawah umur dalam kondisi baik dan bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dengan telah dilangsungkan sesuai menurut agama yang dianut oleh Para Pemohon yaitu Katolik sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas maka mengingat ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehidupan perkawinan Para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan secara agama Katolik pada tanggal 16 Oktober 2021 di Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, Keuskupan Sibolga tepatnya di hadapan Pemuka Agama Katolik P. CHARLES LANANG ONA, SVD, adalah sah secara hukum sudah sepatutnya untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga Para Pemohon yang meminta agar Hakim memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, Hakim berpendapat dikarenakan hal ini diperlukan agar Perkawinan Para Pemohon dapat dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, maka sudah sepatutnya petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat Para Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, oleh karena pokok permohonan Para Pemohon adalah pengesahan perkawinan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim akan mengabulkan petitum keempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Para Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), Hakim

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwasannya sudah sepatutnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon tersebut, yang sebagaimana akan tercantum di dalam amar putusan, dan oleh karena itu petitum kelima Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan secara agama Katolik pada tanggal 16 Oktober 2021 di Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, Keuskupan Sibolga tepatnya di hadapan Pemuka Agama Katolik P. CHARLES LANANG ONA, SVD sebagaimana Surat Perkawinan antara PEGALIUS LASE dengan AGNES FRANSISCA BATEE dari Gereja Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, Keuskupan Sibolga, adalah sah secara hukum;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.**,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan selanjutnya telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR,

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

S.H.

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbg